

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI MEDIA SOSIAL

Amir Machmud¹, Muktar²

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

Email : amirmachmudtea0@gmail.com, muktar@unucirebon.ac.id

ABSTRAK

Peran penting dimiliki oleh notaris dalam setiap hubungan hukum kehidupan masyarakat, karena dalam melakukan hubungan hukum tersebut dibutuhkan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik. Rumusan masalah adalah: 1 Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Kongres Luar Biasa sehubungan dengan pelantikan Notaris Papan Nama di Denpasar? 2. Apa tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik papan nama Notaris? Permasalahan di atas dipelajari dan dianalisis dengan teori-teori hukum seperti teori efektivitas hukum, teori tanggung jawab hukum dengan metode penelitian hukum empiris. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa permasalahan mengenai pelanggaran ukuran papan nama Notaris yang terpasang, hal tersebut bertentangan dengan yang diatur dalam aturan Kode Etik.

Kata Kunci: Implementasi, Penyempurnaan, Penyalahgunaan, Kode Etik Notaris

ABSTRACT

An important role is owned by a notary in every legal relationship in community life, because in carrying out this legal relationship, written evidence is needed in the form of an authentic deed. The formulation of the problem is: 1. How is the implementation of the provisions of Article 83 of Law no. 2 of 2014 concerning changes to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of Notary and the Code of Ethics of the Extraordinary Congress in connection with the inauguration of a Nameplate Notary in Denpasar? 2. What is the Notary's responsibility for violating the Notary's code of ethics? The problems above are studied and analyzed with legal theories such as the theory of legal effectiveness, the theory of legal responsibility with empirical legal research methods. From the research conducted, it was found several problems regarding violations of the size of the Notary's nameplate installed, this is contrary to what is regulated in the Code of Ethics.

Keywords: Implementation, Completion, Misuse, Notary Code of Ethics

Pendahuluan

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 merupakan Negara hukum. Prinsip dari Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan (Sjaifurrachman & Adjie, 2011). Masyarakat sebagai makhluk sosial

senantiasa dalam kehidupan sehari-hari akan saling melakukan interaksi sosial. Hubungan-hubungan yang terjadi dalam interaksi sosial tersebut tidak jarang merupakan suatu hubungan hukum, yang tentunya akan melahirkan suatu perbuatan hukum, yang mempunyai akibat-akibat hukum tertentu. Dalam konteks inilah, kepastian hukum menjadi dasar dalam pranata sistem hukum suatu negara.

Peran penting dimiliki oleh notaris dalam setiap hubungan hukum kehidupan masyarakat, karena dalam melakukan hubungan hukum tersebut dibutuhkan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik (Mowoka, 2014).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) menyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Sebagai pejabat umum berarti notaris berwenang untuk membuat suatu akta otentik dan seorang notaris hanya boleh melakukan untuk menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang.

Perjalanan notaris Indonesia mengalami beberapa perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan (Permanasari & Khisni, 2018). Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde Reformasi mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN merupakan pengganti Peraturan.

Notaris dalam melaksanakan profesinya harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun pada diri sendiri (kejujuran intelektual)
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

5. Mempunyai keahlian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tinggi (Prakoso, 2019)

Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang Notaris tunduk serta terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum di Indonesia khususnya peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Kinerja dari Notaris itu sendiri dibatasi dengan peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris itu sendiri.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana berlaku serta wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan memahami kode etik, di mana mengatur perbuatan-perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut (Prayojana, Murni, & Dharmawan, 2018).

Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi Notaris. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada kode etik profesinya karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang (Anshori, 2009). Hal tersebut berarti Notaris harus menjaga segala sikap dan perbuatannya serta menjunjung tinggi kewibawaannya dan martabanya sebagai

Notaris baik dilakukan dalam jabatannya maupun secara kehidupan sehari-harinya.

Kode etik yang ditetapkan di Banten, pada tanggal 29-30 Mei 2015 yang sebelumnya berlaku Kode Etik Notaris yang ditetapkan pada kongres INI di Bandung tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris.

Hubungan profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur kode etik Notaris, dimana keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan terkait pelanggaran perilaku para Notaris yang hanya sampai pada sanksi moral. Kode etik Notaris ini memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti Notaris melanggar kode etik. Selain itu kode etik juga mengatur tata cara penegakkan kode etik dan pemecatan sementara sebagai anggota INI. Larangan mengenai kode etik itu sendiri salah satunya adanya perkembangan teknologi.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu juga memberikan dampak yang besar bagi para notaris di Indonesia. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini salah satunya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pemanfaatannya telah menjadi bagian terpenting terutama untuk kapasitas profesi hukum khususnya bagi notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya sebagai pejabat publik, antara lain digunakan untuk penyebarluasan dokumentasi hukum, informasi hukum, bahkan untuk memecahkan suatu persoalan hukum yang terkait dengan

profesi notaris, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum (Halim, 2015).

Terdapat beberapa halaman yang dapat digunakan oleh notaris, seperti *instagram*, *blogspot*, *kaskus*, *wordpress*, *scribd*, *multiply*, *yahoo*, *facebook*, *twitter*, *path* dan masih banyak lagi (Memah, 2020). Banyak kita jumpai notaris yang mempunyai blog maupun laman jejaring sosial lainnya dan mereka juga mencantumkan nama dan jabatannya agar bertujuan menarik perhatian masyarakat. Contohnya saja di *kaskus*, *kaskus* merupakan forum diskusi dan jual beli terbesar di Indonesia. Di *kaskus* mereka dapat mempublikasikan iklan, jurnal, media publikasi bahkan mereka juga menyediakan ruang diskusi dan konsultasi yang akan ditanggapi secara langsung. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian masyarakat dan semakin orang yang dapat melihat informasi yang disediakan *kaskus* tersebut. Tidak sedikit juga notaris yang menggunakan *kaskus* sebagai tempat untuk mempromosikan dirinya. Hal hal seperti ini sudah jelas melanggar undang undang kode etik notaris yaitu notaris dilarang untuk mempromosikan dirinya baik itu di dalam media cetak maupun elektronik.

Salah satu contoh larangan yang di langgar ini adalah seorang notaris yang berinisial “A” yang mempromosikan dirinya sebagai Notaris termurah di Jakarta Selatan melalui media *kaskus*. Di dalam website tersebut dicantumkan nama, nomor hp, bahkan memberikan perkiraan harga untuk jasa yang akan di berikan. Juga memberikan jasa konsultasi dan pengantar jemput data yang akan dikerjakan. Juga dijelaskan cara pembayaran yaitu 50% pada saat penyerahan berkas data, kemudian 25% pada saat penandatanganan akta dan 25% pada saat proses selesai (Saputra & Djajaputra, 2018).

Hal tersebut jelas melanggar Pasal 4 Ayat (3) Kode etik INI yang berisi Notaris dilarang untuk melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang social, keagamaan, maupun olah raga. Demi kepentingan pengawasan dan pelaksanaan dari kode etik INI, dibentuklah Dewan Kehormatan INI yang bertugas untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik INI yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung (Sinaga, 2020).

Maka Berdasarkan latar belakang diatas maka tertarik untuk membuat tesis dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI MEDSOS”**.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik Notaris dalam mempromosikan diri melalui media social?
2. Kendala apa yang mempersulit proses penegakan hukuman jabatan notaris?

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

Tipe yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, tidak perlu istilah penelitian hukum normative, karena istilah *legal research* selalu normatif. Cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Pratiwi & Lubis, 2019). Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Pratiwi & Lubis, 2019). Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

Pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris yang melakukan promosi diri melalui Media Sosial.

Mengacu pada pengertian Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang jabatan Notaris, yang dirumuskan sebagai berikut : “Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”

Pasal 1 angka 1 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

- a. Pengawas preventif;
- b. Pengawasan represif;
- c. Pembinaan

Pengawasan yang dimaksud meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris diluar pelaksanaan jabatan, berkaitan dengan moral dan perilaku Notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya oleh masyarakat sehingga diluar pelaksanaan jabatannya sebagai Notaris haruslah tetap menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menjaga wibawanya sebagai Notaris atau pejabat umum bagi masyarakat Majelis Pengawasan dalam melakukan pengawasan perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris berpedoman kepada Undang-undang jabatan Notaris sehingga memberikan implikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, kewenangan tersebut antara lain menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris atau pelanggaran kode etik Notaris; mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar Undang-undang jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan Majelis Pengawasan Daerah diberikan kewenangan seperti yang dinyatakan pada ketentuan Pasal 70 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris juncto Pasal 13 ayat (2) dan Menteri. Dapat diuraikan kewenangan dari Majelis pengawas Daerah sesuai dengan bunyi Pasal 70 Undang-undang jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut.

Majelis Pengawas Daerah berwenang :

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran

kode etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap protocol Notaris secara berkala 1 (satu) kali 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan protocol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4);
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
8. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 7 kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Sedangkan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah menurut Pasal 13 ayat (4) peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris pengganti
- c. Menentukan tempat penyimpanan protocol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di

bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Disamping itu berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah hanya berdasarkan adanya laporan dari Dewa Kehormatan. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 70 huruf g Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Pasal 13 ayat (4) peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 bahwa menerima laporan dari masyarakat mengenai Undang-undang. Dapat dijelaskan bahwa dalam hal ini tidak adanya peran masyarakat yang ada di Jakarta. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Notaris masih minim sekali dan partisipasi masyarakat dalam penegakan kode etik sangat rendah.

Berkaitan dengan upaya/kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, yakni melakukan pengawasan yang preventif dan represif, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya . maka berdasarkan ketentuan tersebut, mencoba untuk mengidentifikasi kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat preventif dan kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat represif.

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Khususnya Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak Majelis Pengawas, yang utama adalah untuk melakukan pengawasan terhadap penegakan pelaksanaan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam melakukan pengawasan Majelis Pengawas Daerah

harus tanggap dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Selain itu Majelis Pengawas Daerah juga harus transparan dalam menangani setiap kasus pelanggaran yang terjadi agar kewibawaan dan kapabilitasnya tetap terjaga dimata masyarakat.

Berbicara mengenai pelanggaran-pelanggaran jabatan Notaris atau Pelanggaran Kode Etik Notaris, adapun yang menjadi tolak ukur pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah Notaris melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang tertuang dalam pasal 17 meliputi:

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
8. Menjadi Notaris pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Disamping itu dapat juga dijadikan tolak ukur pelanggaran yaitu berupa tindak tanduk perilaku Notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas diluar pengawasan tugas pelaksanaan jabatan Notaris, dengan batasan;

- a. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat;
- b. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina.

Terhadap adanya dugaan pelanggaran Notaris, maka Majelis Pengawas wajib melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 urutan pemeriksaan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran adalah pasal 23 yaitu adanya laporan tentang dugaan pelanggaran Notaris. Pengajuan laporan dapat berupa:

1. Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan;
2. Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan;
3. Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
4. Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah;
5. Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang;
6. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Pasal 22 peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang pemanggilan Notaris.

- a. Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.
 - b. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh secretariat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang;
 - c. Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
 - d. Dalam hal terlapor telah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun. Tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.
 - e. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi Pasal 23 Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang pemerikaan oleh Majelis Pengawas Daerah.
1. Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah tertutup untuk umum;
 2. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima;
 3. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
 4. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang

ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris.

5. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Sebagaimana Menteri mempunyai domain pengawasan untuk mengawasi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, Ikatan Notaris Indonesia juga mempunyai organisasi yang mengemban fungsi control terlaksananya kode etik di lapangan internal perkumpulan. Organisasi tersebut bernama Dewan Kehormatan.

Tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang meliputi kewajiban, larangan, dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi.

Dewan kehormatan yang mengemban fungsi Check and Balance pertama kali terhadap sebuah kasus dugaan harus menjadi institusi yang pertama kali mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris tertentu seperti promosi jabatan Notaris melalui media cetak. Untuk itu Dewan Kehormatan Daerah harus semakin proaktif dan sensitive dalam melihat permasalahan Notaris di Daerahnya, tidak reaktif menunggu laporan dari masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk;

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada pengurus daerah
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak

sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;

- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat.

Di dalam hal pengawasan, Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan dengan adanya bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Hal ini dilakukan karena Dewan Kehormatan Daerah berinteraksi langsung dengan Notaris dan pihak yang mengetahui duduk perkara pelanggaran kode etik untuk pertama kalinya.

Tolak ukur pelanggaran berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) kode etik Notaris menyatakan, Notaris dan orang lain yang menmangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan

nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

1. Iklan;
2. Ucapan Selamat;
3. Ucapan Belasungkawa;
4. Ucapan Terimakasih;
5. Kegiatan Pemasaran;
6. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Terhadap suatu larangan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris, terdapat pula pengecualian. Pasal 5 Kode Etik Notaris mengatur pengecualian tersebut karena dianggap tidak termasuk suatu pelanggaran kode etik, yaitu diantaranya: “Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja”. Selain itu juga yang tidak termasuk pelanggaran adalah pembuatan namadán alamat Notaris dalam buu panduan nomor telepon, fax yang diterbitkan resmi PT. Telkom atau lembaga resmi; memasang penunjuk jalan dengan ukuran yang tidak melebihi 20cm x 50cm dasar warna putih, tulisan hitam tanpa mencantumkan nama Notaris tersebut, dipasang dengan radius maksimal 100 meter dari kantor Notaris.

Sebagai pejabat umum yang memiliki fungsi melayani masyarakat, Notaris sudah selayaknya tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan, termasuk diantaranya memasarkan jasa.

Selain hal itu juga adanya melakukan pengawasan, Dewan Kehormatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya tersebut juga melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas Kode Etik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) bagian a Dewan Kehormatan mengambil

keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang sifatnya internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung (Pasal 1 ayat (8) bagian a Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia). Dasarnya pada perihal mengenai tata cara pemeriksaan juga menjatuhkan sanksi diatur dalam Bab V Pasal 8 Kode Etik. Sesuai pelaksanaannya pengawasan Kode Etik Melalui proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan Daerah atas dugaan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Maupun laporan dari pihak lain, yang juga dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak di adakanya hal tersebut akan dilakukan pemeriksaan. Jika terdapat dugaan yang cukup kuat maka Dewan Kehormatan Daerah memanggil Notaris yang ada kaitanya melalui surat untuk mendengarkan keterangan dan diberi kesempatan untuk pemanggilan ketiga Notaris tersebut tidak hadir maka Dewan Kehormatan akan tetap melaksanakan sidang pemeriksaan untuk membicarakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu perkara, para Anggota Dewan Kehormatan Daerah harus:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukanya.

Kendala yang mempersulit proses penegakan kode etik Notaris

Aturan yang termuat dalam Kode Etik terkadang tidak diindahkan. Pengabdian Kode Etik Notaris selalu disebabkan adanya pengaruh negated sebagai salah satu individu dalam masyarakat maupun dalam hubungan kerja

yang ada di dalam organisasi profesi. Secara internal yakin dalam diri yang individu Notaris itu sendiri mungkin juga dapat dikarenakan sifat manusia nya, misalnya sifat konsumerisme atau nilai yang di perolehnya dalam menjalankan profesi sebagai seorang Notaris. Sedangkan factor eksternal mungkin dikarenakan lingkungan budaya yang melingkupi Notaris (Anshori, 2018).

Penerapan sanksi sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan profesionalisme, oleh karena itu ketika sanksi-sanksi yang telah ada dan belum memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan profesionalisme kerja Notaris, maka sudah seharusnya adanya sanksi tambahan yang diberlakukannya yang tentunya juga terlebih dahulu di sepakati oleh sesama Notaris yaitu sanksi berupa denda, karena sanksi denda tentu memberikan juga efek secara langsung ketika salah satu seorang Notaris melakukan pelanggaran terkait Kode Etik Notaris (Saputra & Djajaputra, 2018).

Disamping itu diperlukan adanya penindakan. Tindakan tersebut meliputi:

- a. Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi;
- b. Mengucilkan pelanggaran dari beberapa kelompok profesi sebagai orang yang tidak disenangi sampai menyadari kembali perbuatannya;
- c. Memberlakukan tindakan hukum berupa Undang-undang dengan sanksi nya yang keras.

Urgensi sanksi Kode Etik sangat penting dalam rangka terwujudnya profesionalism Notaris karena di dalam kerangka efektifnya peraturan yang di perlukan adanya berupa sanksi, sebab sanksi akan juga memberikan efek memaksa dan jera pula terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian juga dikatakan bahwa setiap

peraturan yang memiliki sifat memaksa sebagai suatu bentuk upaya perlindungan hukum, hanya saja pihak yang terkait di dalam penegakan Kode Etik Notaris tidak menjalankan serta juga tidak menerapkan secara efektif penjatuhan sanksi bagi Notaris yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris (Saputra & Djajaputra, 2018).

Disamping itu Dewan Kehormatan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya yang bersifat aktif dan juga pasif seperti yang diamankan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Bersifat aktif maksudnya Dewan Kehormatan harus proaktif turun ke lapangan melakukan pengawasan terhadap Notaris yang sudah teridentifikasi melakukan pelanggaran Kode Etik, maka Dewan Kehormatan dapat juga menindak lanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap Notaris tersebut pula. Sedangkan kewenangan yang bersifat pasif yaitu Dewan Kehormatan hanya menerima berupa laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran dari pihak Notaris.

Tidak optimalnya kinerja dari Dewan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya karena tidak adanya suatu bentuk SOP (Standart of Procedur). SOP ini penting dalam rangka sebagai penegasan dalam melakukan suatu fungsifungsi serta kewenangan yang dimiliki Dewan Kehormatan. SOP diperlukan sebagai dasar pemeriksaan yang bersifat subjektif dan juga penentuan keputusan oleh sang Dewan Kehormatan atas pelanggaran tersebut.

Disamping itu juga menurut Sidharta Pohan Prastowo, belum efektifnya Institusi Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan organisasi dari suatu profesi yang juga ditegaskan dalam suatu penelitian menyimpulkan bahwa adanya beberapa factor penyebab kritik dan

keluhan terhadap kualitas pelaksanaan profesi hukum di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi penyebab utama dari rendahnya kualitas pengembangan profesi hukum adalah:

1. Tidak berjalannya control dan pengawasan dari masyarakat;
2. Organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan;
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi Kode Etik Profesi hukum karena buruknya upaya sosialisasi dari pihak profesi sendiri;
4. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi hukum untuk menjaga martabat luhur profesinya;
5. Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas diantara para pengemban profesi, bahwa mentaati keputusan Dewan kehormatan Profesi merupakan salah satu factor dalam menjaga martabat profesi (Prastowo, 2002).

Lebih lanjut Sidharta Pohan Prastowo mengatakan bahwa penegakan Kode Etik Notaris adanya terkena hambatan karena Dewan Kehormatan tidak tanggap dalam menangani pelanggaran Kode Etik Notaris (Prastowo, 2002). Hal lain juga dianggap menjadi suatu hal yang buruk dalam suatu gerakan penegakan Kode Etik Notaris adalah sifat yang saling melindungi antar teman yang tidak dilakukan nya dalam proporsi yang benar. Mengingat banyaknya pelanggaran Kode Etik yang ada maka menuntut agar peranan Dewan Kehormatan lebih ditingkatkan dalam hal menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan Kode Etik Notaris, dengan cara mengambil tindakan tegas pada setiap pelanggaran Kode Etik yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan, menjatuhkan sanksi setimpal pada setiap pelanggaran yang dilakukan,

juga adanya transparansi dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran dan konsisten dari sanksi yang dijatuhkan antar satu kasus dengan kasus lainnya.

Suatu upaya penegakan Kode Etik adalah salah satu cara guna melestarikan nilai-nilai luhur, sehingga di dalam pelaksanaannya profesi Notaris tidak mengalami kemerosotan moral tetapi memperoleh peningkatan kualitas kemuliaan dari profesi tersebut.

Kesimpulan

Pada Jurnal ini maka dapat mengemukakan kesimpulan yang di dapat dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial”. Dalam hal ini dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa di dalam permasalahan ini bahwa pada dasarnya dengan adanya suatu bentuk pengawasan terhadap Notaris yang ada sebenarnya telah banyak juga membantu nilai kesucian di dalam profesi tersebut, namun pengawasan serta fungsi yang telah di berikan kepada pengawas belum lah sempurna masih butuh banyak nya perbaikan atau bisa kita sebut pengawasan yang belum kuat, lemahnya pengawasan tersebut juga di karenakan kendala kendala yang terjadi di dalam lingkup pengawasan dan juga Notaris itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Lembaga kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika*. Uii Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia*. UGM PRESS.
- Halim, Reinaldo Michael. (2015). Akibat Hukum Bagi Notaris dalam Pelanggaran Penggandaan Akta. *Lex Et Societatis*, 3(4).
- Memah, Genesia Hardina. (2020). Jabatan Notaris dalam Era Perkembangan

- Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(01), 186–203.
- Mowoka, Valentine Phebe. (2014). Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Et Societatis*, 2(4).
- Permanasari, Rita, & Khisni, Akhmad. (2018). Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia Jabatan. *Jurnal Akta*, 5(1), 25–32.
- Prakoso, Abintoro. (2019). *Diskresi kewenangan polisi pada tahap penyidikan*.
- Prastowo, Sidaharta Pohan. (2002). Standar Disiplin Profesi Hukum. *Legal Research Institut, Bandung*.
- Pratiwi, Dita Tania, & Lubis, Manertiur Meilina. (2019). Analisis tentang Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat dalam Penanganan Kasus Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(2).
- Prayojana, Dwi Andika, Murni, R. R., & Dharmawan, Ni Ketut Supasti. (2018). *Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar*. Udayana University.
- Saputra, Riyan, & Djajaputra, Gunawan. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1941–1965.
- Sinaga, Niru Anita. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Sjaifurrachman, & Adjie, Habib. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju.